



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR 1.A TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SERANG TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1.A Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 30.A/PL.02.7-BA/3673/4/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1.A Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 1.A TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari:

- a. Pembina PPID;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Atasan PPID;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Kota Serang  
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tomi Irawan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SERANG  
 NOMOR 6 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
 NOMOR 1.A TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2025

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	NANAS NASIHUDIN	KETUA	PEMBINA
2	ABDUL ROHMAN	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
3	ADE JAHRAN	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
4	HANIFA	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
5	PATRUDIN	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI
6	HENDRO SULISTYO	SEKRETARIS	ATASAN PPID
7	RATIH PERMATA WM	KASUBAG PARTISIPASI, HUBMAS, DAN SDM	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
8	DEDE KUSMANA	KASUBAG SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
9	TOMI IRAWAN	KASUBAG SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUKUM	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
10	ANDRIE MINGGON M	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

11	RANDY AZHAR	FUNGSIONAL UMUM SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBMAS, DAN SDM	DESK PELAYANAN
12	FALIH IHZA	FUNGSIONAL UMUM SUB BAGIAN PARTISIPASI, HUBMAS, DAN SDM	DESK PELAYANAN
13	DIDIN WAHYUDIN	PPNPN	DESK PELAYANAN


Ditetapkan di Kota Serang  
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Tomi Irawan

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR 1.A TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;

2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
  3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
  4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  7. Membuat dan menyampaikan laporan basil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Kota Serang  
pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG

ttd

NANAS NASIHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Tomi Irawan